

ABSTRAK

DUWITA IKA NURLAILY, 2023, *Jual Beli Sapi Kerrap Perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang terjadi di Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Busahwi, M.Pd.I

Kata Kunci: Jual Beli, Sapi kerrap (*karapan sapi*), Hukum Ekonomi Syariah.

Al-Qur'an menerangkan bahwa jual beli itu halal, sedangkan riba diharamkan. Dalam jual beli terdapat beberapa syari'at yang menyangkut benda yang diperjualbelikan. Jual beli secara definisi yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Akan tetapi, dalam prakteknya jual-beli sapi kerrap tersebut cenderung untuk dikerap (dilombakan).

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang menghimpun data kualitatif. Data diperoleh dari pihak penjual dan pembeli baik data primer maupun data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap penjual sapi kerrap dan pembeli sapi kerrap di Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu: *pertama*, Bagaimana pelaksanaan jual beli sapi kerrap di Desa Lemper? *Kedua*, Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan jual beli sapi kerrap di Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?

Hasil dari penelitian ini memiliki kesimpulan. *Pertama*, Pelaksanaan jual beli sapi kerrap di Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yaitu, setiap orang melakukan transaksi jual beli sapi kerrap jika tujuannya untuk di lombakan, para penjual maupun pembeli sapi kerrap tersebut sangat selektif dalam memilih sapi yang hendak mereka beli. Sapi kerrap disini harganya lebih mahal daripada harga sapi biasanya, ya di karenakan banyak perawatan khusus untuk golongan sapi kerrap tersebut. Semakin kencang larinya dan bagus postur tubuhnya maka semakin mahal pula harga jualnya. *Kedua*, Tinjauan dari Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan jual beli sapi kerrap disini tergolong dalam pembahasan *saddu al-azari'at* jika dikaitkan dalam ushul fiqh *saddu al-azari'at* termasuk sumber hukum sekunder yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Maka jual beli disini termasuk jual beli yang haram, haram menjual sapi *karapan* apabila diyakini atau diduga kuat digunakan untuk di adu.